

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Zakat dalam Islam

a. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa (زكاة) adalah bentuk Masdar dari kata dasar زكي (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fiqih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.

Apabila dikupas pengertian menurut bahasa sebagaimana telah dikemukakan, maka akan timbul beberapa makna, antara lain:

- a. Menumbuh-kembangkan tanaman amal di akhirat, dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para penerima zakat.

- b. Bertambahnya kebaikan antara muzakki (orang yang berzakat) dan orang yang menerima zakat adalah dalam hal ‘silaturahmi’
- c. Memberikan sikap egois dalam jiwa, seperti isyarat al-Qur’an dalam surat At-Taubah, 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ص
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

- d. Memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat.⁹

Ulama Mazhab Syafii mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara

⁹ Ivan Rahmat Santoso, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat’, 2016, p. 5.

tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (Jiwa).¹⁰

Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai 1 nishab, sedangkan 1 nishab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.¹¹

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya, kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.¹²

Menurut Mazhab Maliki mengenai Zakat adalah *“mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang*

¹⁰ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr)

¹¹ W. Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 3). Damaskus: Dar Al-Fikr.', 2007.

¹² Y. (Al-Qaradawi, 'Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits', 2007.

*husus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.*¹³

Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.

2. Hukum dan Landasan Zakat

1. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (Al-Ma'lum Min Ad-Dini Bi-ad-dharurah. Jika seorang muslim mengingkarinya, belum karena ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk Islam (Hadist Al-Islam), maka ia telah kufur.

2. Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 43

¹³ Iin Mutmain, *Fikih Zakat, Dirah*, 2020, III.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya : ”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah ayat 43).

2. Hadist

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ « :عَلَيْهِوَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
«وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

(واه البخاري ومسلم، وفي رواية الترمذي أيضاً)

Yang artinya “Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khatib semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara; bersaksi tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW, utusan Allah; menegakkan shalat,

menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan; (HR Tirmidzi dan Muslim).¹⁴

3. Ijma

Kesepakatan ulama baik salaf, maupun khalaf, bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam dan haram mengingkarinya.

b. Syarat Wajib Zakat

Pembayaran zakat atas harta diwajibkan jika telah memenuhi persyaratan sesuai berikut:

1. Pemilik harta itu seorang muslim yan merdeka, bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya secara hukum tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik orang lain.
2. Baligh dan berakal, yakni pemilik harta tersebut sudah memasuki usia baligh, dan dalam keadaan sehat jiwanya. (Demikian pendapat Hanafiyah, yakni menetapkan kewajiban zakat dengan memperhatikan kualifikasi pemilik harta, bukan pada kuantitas jumlah harta yang dimilikinya). Berbeda pendapat jumhur ulama fiqih, kewajiban zakat didasarkan atas kuantitas jumlah harta,

¹⁴ Sunan At-Tirmidzi, Kitab *Al-Iman*, Hadits no. 2609

sehingga harta anak kecil (umpanya warisan dari orang tuanya), sejauh mencapai nishab maka wajib di zakati.

3. Harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib di zakati, yakni emas dan perak (sebagai harta simpanan) uang simpanan (deposito) tabungan dan sebagainya, hasil tambang barang temuan dan harta tersebut harta berkembang. Berkembangnya harta merupakan salah satu syarat wajib zakat dari harta dan penghasilan seseorang. Seperti binatang ternak termasuk binatang berkembang, baik fisik keturunan maupun hasil perah susunya. Demikian pula dengan harta perdagangan termasuk harta berkembang dengan keuntungan dari usahanya tersebut.
4. Mencapai nishab, yakni harta tersebut mencapai ukuran minimal wajib zakat. Oleh sebab itu, harta yang tidak mencapai ukuran minimal tidak wajib di zakati.
5. Milik penuh, yakni harta tersebut milik sendiri di kuasai secara riil, dan bisa di tasharufkan (disewakan, digadaikan dan dijualkan). Kendati milik sendiri tapi apabila tidak berada pada kekuasaan pemiliknya harta tersebut tidak wajib di zakati.

6. Telah mencapai haul, yakni zakat tersebut dapat diambil apabila sudah setahun dan cukup nishab.¹⁵

c. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat fitrah

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena *future* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke 2 hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin, serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap orang muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istrinya, anak-anaknya, dan pembantunya, bila itu mereka muslim. Kelebihan makanan pokok tidak termasuk rumah, perabotan dan kebutuhan pokok lainnya. Barang siapa yang mempunyai rumah untuk dihuninya, pakaian

¹⁵ 'Dan Shadaqah'.

yang dipakainya, ternak yang akan ditunggangnya (kendaraan) buku-buku yang perlu dipelajari dan dihafal, maka tidak perlu disewakan ataupun dijual untuk dapat membayar zakat fitrah, dengan sebab itulah tidak wajib zakat fitrah baginya.

b. Zakat Maal

Obyek zakat maal yaitu ada zakat emas, perak, dan uang (logam) dan batu mulia lainnya. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35.

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak:

- a. Logam mulia, batu mulia dan sejenisnya
- b. Simpanan seperti tabungan, deposito dan sejenisnya

Syarat zakat emas perak dan uang

- a. Mencapai nisbhab
- b. Berlalu satu tahun (haul)
- c. Sempurna hak milik
- d. Lebih dari kebutuhan pokok

- e. Bebas dari utang yang menyebabkan kurang dari nishab.¹⁶

3. Manajemen Penghimpunan Dana Zakat

a. Strategi Penghimpunan Zakat

Strategi yang perlu diterapkan dalam meningkatkan penghimpunan zakat, maka penghimpunan dana zakat (*fundraising*). Harus memiliki 3 prinsip yaitu, pertama adalah mencintai kegiatan *fundraising*. Di dalam surat At-taubah ayat 103, amil diperintahkan langsung oleh Allah SWT untuk menghimpun zakat.

Kedua, memahami Lembaga dan program, ketiga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan donator. Seorang *fundraiser* akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda karakter dan berbeda keinginan. Maka, *fundraiser* harus memiliki kepekaan terhadap keinginan. Biasanya seorang donator menginginkan dananya disalurkan ke program-program tertentu.

Strategi penghimpunan zakat dapat dilihat dari literasi zakat, sehingga dari literasi zakat dapat dibuat kebijakan atau strategi lebih lanjut untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

¹⁶ Ahmad Satori Ismail and Dkk, 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia', *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 2018, pp. 258–59.

LAZISMU sendiri telah melakukan pengukuran literasi zakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman warga perserikatan Muhammadiyah mengenai zakat secara komprehensif; berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata indeks literasi zakat Muhammadiyah berada pada tingkat literasi menengah dari moderate dengan nilai 76,58; lebih tinggi dari nilai indeks literasi yaitu 66,78. Adapun nilai rata-rata pengetahuan dasar zakat sebesar 78,88 dan nilai rata-rata pengetahuan lanjutan zakat sebesar 72,33.

Di antara strategi yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengotimalkan penghimpunan zakat profesi adalah dengan menggunakan kapabilitas organisasi, religiusitas, digital fundraising dan reputasi Lembaga serta dukungan tokoh publik, baik tokoh agama maupun selebriti untuk melakukan ajakan berzakat.¹⁷

b. Peran Lembaga Zakat dalam Distribusi dan pengelolaan zakat

Lembaga zakat berperan dalam distribusi dan pengelolaan zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Lembaga zakat juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dan penanggulangan kemiskinan.

¹⁷ Faozan Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital*, 2023.

Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Tantangan dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Ada pula tantangan yang dihadapi oleh badan dan pengelola zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu nya yaitu pada pengentasan kemiskinan

di Indonesia. Ada 3 tantangan yang dihadapi badan dan Lembaga pengelola zakat

Pertama, kemampuan membangun *Trust* (kepercayaan) masyarakat. Badan dan Lembaga pengelola zakat harus memiliki kemampuan baik dan professional dalam pelaporan dan pencatatan setiap program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kedua, kemampuan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) badan dan Lembaga pengelola zakat. Badan dan pengelola zakat harus mampu membangun SDM yang baik dengan cara membuat standar mutu, komunikasi, pengawasan dan manajemen SDM agar bisa melakukan program pengentasan kemiskinan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketiga, kemampuan untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program dengan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga pengelola zakat lainnya. Sinergi dan kolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan oleh Lembaga pengelola zakat terutama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

4. Platform Digital dan Transformasi Digital dalam Keuangan Islam

a. Digitalisasi dalam penghimpunan dana zakat

Efektivitas dan efisiensi waktu melalui transformasi digital dapat lebih efektif dan efisien karena mampu menjangkau muzaki secara lebih luas dan mampu memudahkan muzaki dalam menunaikan zakat. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan public terhadap organisasi pengelola zakat.

Digitalisasi zakat memberikan manfa'at yaitu digital finance membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan, dan massif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.

b. Pengertian Digitalisasi dalam Sektor Keuangan Islam

Dalam tulisan Ashta & Biot -Paquerot berjudul “FinTEch evaluation: *Strategic management issues in fast changing industry*” menjelaskan bahwa perubahan radikal tekfin (teknologi finansial) bermula dari perpaduan telepon seluler dan *blockchain* hasilnya sangat efektif dan ternyata mampu memperluas jaringan pasar global. Menurutny diadaptasi dari

teknologi telepon seluler untuk menjangkau batas ruang melalui internet.

Munculnya transformasi teknologi informasi dan komunikasi perubahan cepat berbasis elektrik, kata Malone et al. (1987), memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis yang lebih luas meskipun masih bertumpu pada teknologi analog sampai dengan pertengahan abad ke 20 sebagai fase kedua evolusi teknologi keuangan.¹⁸

c. Peran Teknologi dalam Transformasi Layanan Zakat

Mergel, Edelman, & Haug (2019) mendefinisikan transformasi digital sebagai transformasi yang dilakukan oleh organisasi secara menyeluruh dan komprehensif yang melibatkan banyak sumber daya organisasi dan juga berbagai tahapan mulai dari *reasons, objects, process*, dan hasil dari transformasi digital.

Transformasi digital di lembaga publik dimulai dari penentuan alasan kenapa transformasi digital dilakukan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal organisasi. Selanjutnya transformasi digital di lembaga publik dapat ditujukan untuk beberapa objek dalam suatu organisasi baik itu

¹⁸ Ashta & Biot -Paquerot (2018) berjudul "FinTEch evaluation: *Strategic management issues in fast changing industry*"

proses, layanan, produk, hubungan antar stakeholder, alat teknologi dan juga model bisnis dari organisasi.

5. Definisi Platform Digital

1. Pengertian Platform Digital

Platform digital Adalah wadah atau tempat dimana pengguna dapat berinteraksi secara online kapanpun dan dimanapun. Platform digital memiliki potensi yang besar sebagai wadah pemasaran suatu produk ke para calon konsumen, karena jangkauannya yang sangat luas.¹⁹

2. Jenis jenis Platform Digital

1. Platform Sosial Media contoh platform digital sosial media yaitu: Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya.
2. Platform E-Commerce untuk platform E-Commerce, bisa berbentuk website yang dibuka di berbagai perangkat, dan ada pula yang berbentuk aplikasi *mobile* contohnya seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya.
3. Platform Dompet Digital contohnya seperti Dana, Ovo, Go-pay dan sebagainya.
4. Platform Pendidikan Digital seperti Ruang guru, Zenius dan sebagainya.

¹⁹ 'Pemanfaatan Platform Digital Untuk Pengembangan Pemasaran UMKM Minuman Herbal Pada Kelurahan Gunung Anyar', Mochammad Sakti Ramadhana & Ugy Soebiantoro.

5. Platform Transfortasi Digital seperti gojek, grab, maxim dan sebagainya.²⁰

E. Definisi Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan megoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinngi, dan sebagainya). Pengertian Optimalisasi Adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertingi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih /sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Machfud Sidik “Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan.” Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik baiknya dalam batas-batas tertentu.²¹

²⁰ ‘Platform Digital Adalah: Pahami Jenis-Jenis Platform Digital!’, *Domainesia*.

²¹ Machfud Sidik, *Sidik, Machfud. 2001. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UII Press.*

Menurut W. J. S. Poerdwadarminata dikemukakannya bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan.²² Menurut Winardi Optimalisasi Adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi Adalah usaha usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan ataudikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2. Konsep Optimalisasi Dalam Konteks Organisasi

Optimalisasi manajemen strategis prasarana yang merupakan usaha pengelolaan prasarana dengan beberapa tahapan sesuai dengan fungsi dari manajemen untuk membuat nilai yang lebih tinggi. Ada beberapa tahapan dari strategi pengelolaan prasarana, yaitu:

1. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari perencanaan

²² Muhammad aidi ali, *Analisis Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltingps.Com Di Samarinda* (samarina jurnal ilmu administrasi bisnis) 2014.

2. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari pebgadaan
3. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari inventarisasi
4. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari penggunaan
5. Optimalisasi manajemen strategis prasarana pendidikan ditinjau dari perawatan
6. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari penghapusan
7. Optimalisasi manajemen strategis prasarana Pendidikan ditinjau dari Evaluasi

G. Teori Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai tinggi dari semula.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk

pada proses mengurus atau atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Syamsul menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

b. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari dari segenap pemborosan waktu, tenaga materi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.²³

Pengelolaan akan tercapai jika Langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan tanggung jawab

²³²³ Konsep, David L. Wiesenhal, Dwight A. Hennessy, Brad Totten, Jose Vazquez, L E Y D E Adquisiciones, and others, *Optima[Isasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Dana Zakat Kabupaten Pendrang, Accident Analysis and Prevention*, 2023, clxxxiii

3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan Batasan waktu
4. Menentukan pengukuran pengoprasian tugas dan rencana
5. Pelaksanaan
6. Mengadakan review secara berkala

Pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat Panjang, Dipraktikan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan Masyarakat sipil muslim. Di era Indonesia modern, di tangan Masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah Pembangunan ekonomi.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manaj dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencaaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarah (*actuating*), pengawasan (*controlling*), pendistribusian.²⁴

²⁴Konsep, David L. Wiesenthal, Dwight A. Hennessy, Brad Totten, Jose Vazquez, L E Y D E Adquisiciones, and others, *Optima[Isasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Dana Zakat Kabupaten Pendrang, Accident Analysis and Prevention*, 2023, clxxiii

c. **Distribusi**

a. **Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah cara Perusahaan menyalurkan barangnya, melalui dari Perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Distribusi dapat pula di artikan sebagai cara menentukan metode dan jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produksi ke pasar. Pendek atau panjangnya jalur yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang. Strategi distribusi penting dalam Upaya Perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan Perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu, Perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.

1. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari QS Al Hasyr ayat 59.

Terjemahnya

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal

dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”²⁵

2. Larangan Riba dan Gharar

Kata riba dalam Al-Quran digunakan dengan macam-macam arti, seperti tumbuh, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Cara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam distribusi ekonomi islam memiliki tujuan dari prinsip tersebut adalah agar segala aktivitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kemenangan dunia akhirat, sesuai visi system ekonomi

²⁵ Candra, C, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)', 2022, pp. i-84

Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntutan garis besar perilaku, baik secara individu maupun kolektif.

4. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilik harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dalam memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.

5. Larangan Menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukkan harta benda pribadi sampai batas-batas yang merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukkan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya system sosial, munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.²⁶

²⁶ Candra, C, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)', 2022, pp. i-84

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diketahui karena akan berguna sebagai dasar untuk memulai penelitian ini. Setelah itu, penelitian sebelumnya harus dipelajari untuk menghindari penelitian yang sama. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat, sebagai berikut:

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil
1	Ade Yuliar (2021)	Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi	Menunjukkan bahwa masyarakat yang akan membayarkan zakat serta infak dan sedekah akan melihat ²⁷ kemudahan apa yang ditawarkan oleh Lembaga zakat agar lebih efisien, terutama waktu sebagai pertimbangan bagi masyarakat atau muzakki. Asumsi tersebut menjadi poin kritis bagi Lembaga

²⁷ Ade Yuliar, 'Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021), pp. 65–76, doi:10.22515/finalmazawa.v2i1.3222.

			zakat dalam memilih strategi <i>fundraising</i>, mana yang efektif dengan tujuan menjadi pilihan masyarakat atau muzakki. Adapun Lembaga tersebut yaitu Lazis Jateng, LAZ Al-Azhar Peduli Umat, Lazismu Sukoharjo, Solo Peduli, Nurul Hayat, Baznas Sukoharjo, Baznas Boyolali, Baznas Klaten. Dari delapan Lembaga amil zakat yang diteliti telah diimplementasikan strategi <i>fundraising</i> dengan pendekatan digitalisasi. Namun demikian secara umum ditemukan tidak ada hal yang bersifat kebaruan dan inovatif dalam strategi <i>fundraising</i> diseluruh Lembaga amil zakat di Solo Raya. Seperti adanya kerjasama dengan vintage dan <i>e-commerce</i>
--	--	--	---

			dalam rangka inovasi strategi <i>fundraising</i> zakat.
	Persamaan	1. Kedua penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif 2. Kedua penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat di era digital, dengan melihat bagaimana teknologi dan platform digital dapat berperan dalam proses pengumpulan dana zakat	
	Perbedaan	1. Lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu di Solo Raya, sedangkan sekarang di Tasikmalaya. 2. Pada judul kedua lebih luas, berfokus pada organisasi pengelola zakat secara umum di era digital, tanpa membatasi pada satu wilayah atau organisasi tertentu. Hal ini bisa mencakup berbagai organisasi di berbagai lokasi yang mengelola zakat	
2	Hendri julian pramana, N. Nelis Febriani SM, Evi Dewi Sri Mulyani	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan	Menunjukkan bahwa Optimalisasi aplikasi manajemen zakat kepada seluruh peserta, menjelaskan manfa'at

		zakat fitrah pada UPZ DKM ASYSYI'AARU	dan fitur-fitur aplikasi yang dapat digunakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan memberikan wawasan dan praktis bagi peserta, serta membimbing Unit Pengelola Zakat (UPZ) DKM Asysyi'aaru dalam mengoprasikan aplikasi manajemen zakat dengan efektif dan efisien. Masyarakat berhasil mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman dan²⁸ keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi infirmasi, terutama dalam konteks pengelolaan zakat. Selain itu pemanfa'atan teknologi informasi telah membawa perubahan positif dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan
--	--	--	---

²⁸ Hendri Julian Pramana, N. Nelis Febriani SM, and Evi Dewi Sri Mulyani, 'Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Upz Dkm Asysyi ' Aaru Optimization of Information Technology Utilization in', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2024).

			distribusi zakat fitrah. Dengan adopsi aplikasi dan digital, proses-proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan transparan, mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat akses bagi masyarakat yang membutuhkan.
	Persamaan		1. Dari keduanya menyebutkan penggunaan platform digital atau teknologi informasi sebagai acuan untuk mengelola zakat secara lebih baik 2. Mengacu kepada Lembaga zakat yang sah dan terorganisir
	perbedaan		1. Yang sekarang judulnya mengacu pada Baznas Kota Tasikmalaya, sedangkan yang lama kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat lokal atau Lembaga yang lebih kecil 2. Untuk judul sekarang lebih mengarah pada pengumpulan zakat secara umum melalui platform digital, tanpa spesifikasi zakat tertentu, kalau yang dulu mengarah

		pada spesifik pengelolaan zakat fitrah	
3	Sherly Marno Rahayu (2023)	Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan	Implementasi penghimpunan dana secara digital ini mulai diterapkan di Lembaga funding Yayasan nur rosyidah, seja tahun 2019 dikarenakan jumlah dana penghimpunan yang diperoleh ketika sebelum menggunakan teknologi digital hal ini sangat jauh berbeda. Dengan adanya ²⁹ teknologi zakat digital dapat menjadi kegiatan promosi bagi sebuah organisasi zakat yang menggunakan media digital sebagai sarana untuk mempresentasikannya kepada masyarakat, termasuk menggunakan internet atau media sosial sebagai wadah untuk promosi atau

²⁹ Asmamaw alemayehu shelemo, 'إليپ', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

		iklan. Ternyata perusahaan yang sedang berkembang akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dan terus berinovasi agar penggalangan dana dan mezakainya sendiri supaya dana yang diperoleh semakin hari semakin meningkat. Penghimpunan dana melalui digital yang dilaksanakan dilembaga funding Yayasan nur rosyidah ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah menghemat waktu dan biaya, pengimputan datanya tertera dan sistematis, memberikan kemudahan dalam melakukan promosi penawaran.
	Persamaan	1. Keduanya pembahasan topiknya sama tentang pengumpulan dana melalui platform atau teknologi digital

		2. Keduanya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan dana	
	Perbedaan	1. Untuk objek penelitian nya berbeda kalau yang sekarang di baznas kota tasikmalaya untuk yang dulu di Yayasan nur rosyidah magetan 2. Untuk jenis dana yang dikumpulkannya berbeda untuk yang sekarang lebih spesifik pada zakat kalau yang dulu mencakup pada ziswaf (zakat,infaq,sedekah dan wakaf)	
4	Liliana diani amalliah (2025)	Tata kelola dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat menuju pencapaian <i>sustainable development goals</i> (SDGs) di BAZMA RU IV CILACAP	BAZMA menerapkan asas pertanggungjawaban melalui penyajian data secara terbuka kepada pemengku kepentingan. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah mendapat verifikasi auditor independent dilaksanakan melalui dokumen cetak dan forum pertemuan. Informasi terkait program pemberdayaan

			masyarakat beserta realisasi penyaluran zakat, mencakup jumlah penerima bantuan dan kategori bantuan yang disalurkan, disampaikan dalam bentuk brosur. Sebagaimana telah diuraikan, BAZMA belum optimal dalam pemanfaatan media sosial untuk pembaruan kegiatan. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip ini berpotensi³⁰ memperkuat kepercayaan public terhadap Lembaga dan meningkatkan kebermanfaatan zakat yang dikelola. Selain pelaporan keuangan, BAZNAS telah memenuhi indicator transparansi lainnya, seperti mekanisme penyampaian informasi kepada stakeholder melalui publikasi
--	--	--	---

³⁰ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, ‘濟無No Title No Title No Title’, *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).

		jadawal penyaluran zakat dan alokasi dana. Meskipun belum terlaksana dengan maksimal namun upaya ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menyediakan informasi yang membangun kepercayaan muzaki. Masih perlu adanya peningkatan transparansi melalui media publik, seperti membuat website maupun media resmi dan mengelola media sosial upaya meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat luas.
	Persamaan	1. Keduanya memiliki tujuan untuk berupaya meningkatkan dana zakat baik melalui digitalisasi 2. \Keduanya membahas terkait penghimpunan dan pengelolaan dana zakat
	Perbedaan	1. Untuk judul pertama lebih mengarah pada pemanfaatan

		teknologi digital dan yang kedua lebih menekankan manajemen dan distribusi dana 2. Lokasi penelitian yang berbeda untuk yang pertama di BAZNAS kota Tasikmalaya dan yang kedua di BAZMA RU IV CILACAP	
5	Nabilah Asbah (2023)	Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Laporan Keuangan Baznas kota Parepare	Laporan pertanggungjawaban secara digitalisasi ialah memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen (SiMBA), Badan Amil Nasional Kota Parepare sebagai suatu lembaga pengelola zakat sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat maka setiap pelaporan dan pengelolaan laporan penanggungjawabannya harus sesuai ketentuan. Pencatatan yang dilakukan secara manual merupakan bentuk bukti pelaporan keuangan yang dicatat dilapangan serta

		dijadikan arsip untuk kantor BAZNAS parepare. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu memanfaatkan teknologi (komputer) serta sistem informasi aflikasi SiMBA akan membantu dalam pengelolaan data transaksi. Peranan SDM yang unggul dan teknologi yang memudahkan seluruh aktivitas pelaporan akuntansi keuangan, teknologi menjadi bagian terpenting sebagai arahan dari BAZNAZ Nasional.
	Persamaan	1. Keduanya sama- sama meneliti pada Lembaga BAZNAS meskipun kota yang berbeda 2. Keduanya sama-sama membahas pengelolaan zakat menggunakan digitalisasi

	Perbedaan	1. Lokasi yang di teliti berbeda yang pertama di baznas kota Tasikamalaya yang kedua di BAZNAS kota Parepare 2. Yang pertama pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul kalau yang kedua peningkatan akurasi dan transparansi laporan keuangan
--	-----------	--

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penghimpunan dana zakat juga diperlukan motivasi dari para penghimpun zakat. Dukungan atasan dan partner kerja akan menimbulkan pengaruh terhadap semangat dari anggotanya. Kapabilitas personal yang dimiliki oleh anggotanya akan memberikan semangat tersendiri karena mampu dalam memecahkan tantangan dan masalah dilapangan. Dalam menghimpun dana zakat juga diperlukan tanggapan dari muzaki terhadap kinerja amil zakat yang akan berpebgaruh terhadap naik turunnya semangat relawan amil zakat dari Lembaga pengelola zakat.³¹

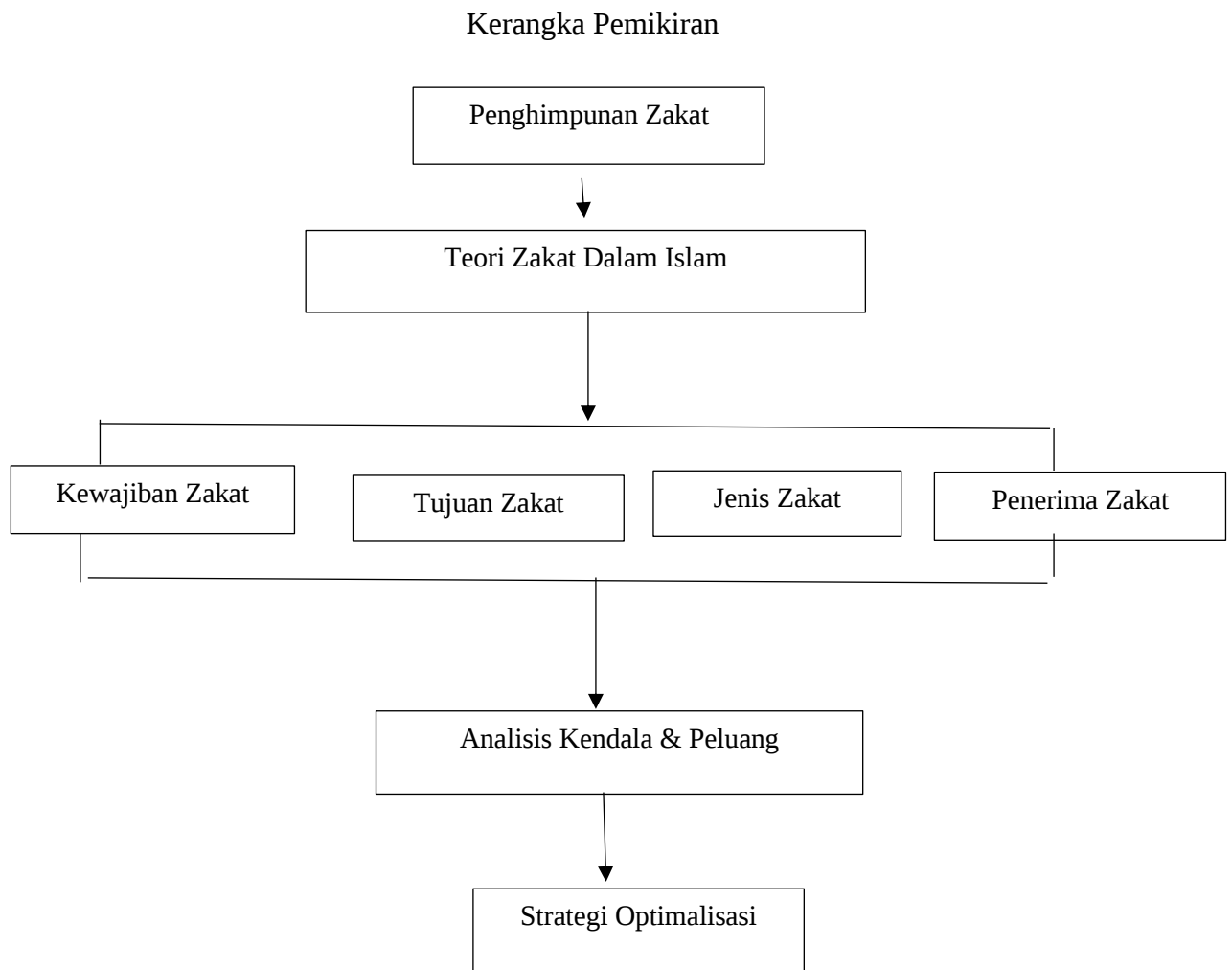
Zakat adalah ibadah al-maalayah al-ijtimaiyyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan

³¹ Revi Hayati, Afra Nadilla, and M S Almuajddedi, 'Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat , Infak , Dan Shadaqah Pada Program Ramadhan 1440 H Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Padang', 7.03 (2021), pp. 1825–34.

kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dll.

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat di Baznas kota Tasikmalaya, Baznas telah melakukan berbagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat dengan melakukan berbagai digitalisasi zakat, membuka kerjasama dengan berbagai e-commerce untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Kemajuan teknologi menjadi salah satu cara meningkatkan optimalisasi pengumpulan dana zakat.

Strategi optimalisasi yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat ini dilakukan melalui pendekatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, pemasaran yang efektif, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti memanfaatkan platform online dan media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, menggunakan metode pembayaran digital, serta menyusun mekanisme distribusi yang lebih transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran